



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 52/Pid.Sus/2022/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANTONIUS BAUK Alias ANTON;**-----
Tempat lahir : Seo;-----
Umur/ tgl. lahir : 39 Tahun / 04 Mei 1982;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia.;-----
Tempat tinggal : Talerun, RT 001/RW 002, Desa Dua Koran, Kec. Raimanuk, Kab. Belu;-----
A g a m a : Khatolik.;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Klas II B Atambua oleh:-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan: SP-Han/32/VIII/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan 02 April 2022;-----
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: B-24/R.3.13/Eku.1/039/2022, Sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan 22 April 2022;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan: Print-32/N.3.13/Euk.4/09/2022, sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022.;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.49/Pen.Pid/2022/PN.Atb, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua di Rutan/Lembaga Perasyarakatan Atambua berdasarkan Penetapan Penahanan No.49/Pen.Pid/2022/PN.Atb, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan 28 Agustus 2022;-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **MELKIAS TAKOY, SH. YENIWATY SILVIANY ATAUPAH, SH.** Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Lentera Belu, yang beralamat Jalan R.A. Kartini No.09/RT.007/RW.003 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT, untuk mendampingi terdakwa **ANTONIUS BAUK** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:12/SKK-Pid.Sus/YBHL/III/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Klas I B Atambua pada hari senin, 06 Juni 2022 dibawah register 24/HK.01/SK/VI/2022/PN.Atb (terlampir);-----

Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2022/PN.Atb Halaman 1 dari 19



Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Nomor: 52/Pid.Sus/2022/PN-Atb, tanggal **13 Juni 2022**, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor: 52/Pid.Sus/2022/PN-Atb, tanggal **13 Juni 2022** tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;-----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum **No. REG. PERK. PDM-48/ATAMB/05/2022** tertanggal **22 Juni 2022** yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dan selanjutnya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS BAUK alias ANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS BAUK alias ANTON** dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu)) potong baju kaos warna merah, lengan pendek dengan model lengan terbelah pada bagian pundak baju;-----
 - 1 (satu) potong rok celana warna hitam;-----
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih dengan motif bunga-bunga warna kuning.;-----

Dikembalikan kepada anak korban PASKALIA ASTI BUIK alias LIA.:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa ANTONIUS BAUK alias ANTON membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).;-----

Telah mendengar Pembelaan /Pledoi yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan Pada hari **Rabu, tanggal 22 Juni 2022** dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut yang secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidana semula ;-----

Menimbang, bahwa di depan Persidangan majelis telah menerangkan kepada terdakwa tentang hak-hak dari terdakwa meskipun terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum untuk membantu terdakwa dipersidangan sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa dipersidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan Persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **ANTONIUS BAUK alias ANTON** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kuanitas, RT 019/RW 007, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** sedang tidur lelap sendiri di atas tempat tidur di dalam rumah. Pada saat itu ibu dan adik korban tidur di dapur, Terdakwa tidur di pondok di belakang dapur, kakak korban tidur di kamar yang berbeda di dalam rumah Selanjutnya, Terdakwa masuk kamar anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** dan langsung mencium - cium anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** secara berulang - ulang setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menurunkan anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** di tanah samping tempat tidur dan anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** terbangun serta terkejut sebab Terdakwa berada tepat di atas tubuh anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA**. Pada saat itu anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** ingin berteriak namun merasa takut, apabila Terdakwa membawa pisau. Lalu, Terdakwa mencium hidung anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** menggunakan hidungnya. Setelah itu, Terdakwa berkata, "**JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA**,

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN KASIH TINGGAL BAPA DI RUMAH!!". Kemudian, saat Terdakwa hendak membuka celana anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA**, anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** menahan celananya sekitar lebih kurang 3 (tiga) detik dan tidak ingin celananya dibuka, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA**. Kemudian Terdakwa menarik paksa 1 (satu) potong rok celana warna hitam yang dipakai anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** dan membukanya lalu meletakkan 1 (satu) potong rok celana warna hitam tersebut disamping tubuh anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA**. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu memasukan batang kemaluannya ke liang vagina anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang-ulang kali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Setelah itu Terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** dan melihat Terdakwa mengeluarkan sperma di tanah sekitar bagian kaki anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA**. Pada saat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam Vagina anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA**, anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** merasa kesakitan. Setelah itu anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** mengenakan kembali celananya dan naik ke atas tempat tidur lalu duduk menangis, sedangkan Terdakwa segera pergi ke luar kamar dan pergi ke pondok di belakang dapur. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi **VERONIKA MUTI** bersama dengan keluarga anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA**. Selanjutnya, bersama dengan Saksi **JUSTINA FUNAN** selaku ibu kandung anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang.;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 5304-LT-27022019-0008 tanggal 22 Maret 2022 yang menerangkan **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** lahir pada tanggal 08 April 2007 sehingga pada saat kejadian tindak pidana diatas, anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan menerangkan pula bahwa **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** merupakan anak ke 4 (empat) dari **ANTONIUS BAUK** dan **JUSTINA FUNAN**.;-----

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5304133011130005 tanggal 22 Maret 2022 yang menjelaskan daftar keluarga terdakwa **ANTONIUS BAUK** bersama dengan anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** merupakan anak ke 4 (empat) dari terdakwa sendiri sehingga antara Terdakwa dan Anak Korban merupakan bapak kandung dan anak kandung.;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANTONIUS BAUK alias ANTON**, anak korban **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* No. 066.8/52/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SWEMPI MELCHIADI ABOLLA**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:-----

Hasil Pemeriksaan:-----

- Ditemukan robekan pada selaput darah searah jarum jam satu dengan tepi robekan yang berwarna sama dengan jaringan sekitar.;

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:-----

Ditemukan tanda penetrasi berupa robekan lama pada selaput darah searah dengan jarum jam satu. ;-----

Bahwa berdasarkan Laporan Assesment Korban No. 004/P2TP2A BELU/III/2022 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Anak **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** yang dibuat oleh Konselor P2TP2A Belu **PAULINA FRANSISKA ANDO, S.H.**, dan Mengetahui Sekretaris P2TP2A Belu atas nama **MARIA YULIANI SERAN, Amd. Kep**, dengan dampak/akibat kekerasan sebagai berikut:-----

Secara Pribadi :

- Korban merasa resah, sedih menderita secara lahir dan batin;-----
- Korban merasa masa depannya hancur;-----

Secara Sosial :

- Merasa malu dan tidak nyaman dalam hubungan berinteraksi dengan teman-teman di lingkungan sekitar dan keluarga.;-----

Secara Fisik :

- Korban merasa sakit di bagian vagina;-----

Secara Psikis;

- Korban takut kasus ini tersebar di lingkungan tempat tinggal korban di dusun Kuanitas-Desa Leuntolu maupun di Dusun Talerun-Desa Duakoran.-----
- Korban merasa tertekan/terbebani dengan kejadian tersebut karena sering ditanyakan oleh keluarga tentang kronologis kejadian;-----
- Korban merasa rendah diri dihadapan keluarga besar dan lingkungan sekitar karena kejadian ini sudah diketahui oleh masyarakat di Dusun Kuanitas dan di Dusun Talerun serta pelaku adalah Ayah Kandung Korban sendiri. ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi /Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan Persidangan sebagai berikut ;-----

1. Anak Saksi Korban PASKALIA ASTI BUIK Alias LIA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi anak menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa penyidik.;-----

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Antonius Bauk terhadap anak korban;-----
- Bahwa Tindak Pidana Persetubuhan dilakukan oleh ayah kandung korban yang bernama Antonius Bauk.;-----
- Bahwa nak korban menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah yang beralamat di Kuanitas, RT 019/RW 007, Desa Leuntolu, Kec. Raimanuk, Kab. Belu, awalnya korban sedang tidur lelap sendiri di atas tempat tidur di dalam rumah. Pada saat itu mama dan adik korban tidur di dapur, Terdakwa (bapak korban) tidur di pondok di belakang dapur, kakak korban tidur di kamar yang berbeda di dalam rumah (di dalam rumah terdapat 2 kamar tidur). Saat korban tersadar, korban telah terbaring di tanah samping tempat tidur dan korban kaget sebab Terdakwa berada tepat di atas tubuh korban. Pada saat itu korban ingin berteriak namun korban merasa takut, korban takut kalau saja Terdakwa membawa pisau. Lalu Terdakwa mencium hidung korban menggunakan hidungnya. Lalu Terdakwa berkata, "*JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA, JANGAN KASIH TINGGAL BAPA DI RUMAH!!*" Lalu saat Terdakwa hendak membuka celana korban, anak korban menahan celananya sekitar 3 (tiga) detik dan tidak ingin celananya dibuka, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana korban. Terdakwa menarik paksa celana korban dan membukanya lalu meletakkan celana tersebut disamping tubuh korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu memasukan batang kemaluannya ke liang vagina korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang-ulang kali, lalu Terdakwa menarik batang kemaluannya dan korban melihat Terdakwa menyemburkan sperma di tanah di bagian kaki korban. Pada saat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya, korban merasa kesakitan. Setelah selesai menyetubuhi korban, korban mengenakan kembali celananya dan naik ke atas tempat tidur lalu duduk menangis. Lalu Terdakwa segera pergi ke luar kamar dan pergi ke pondok di belakang dapur;-----
- Bahwa setelah kejadian pada hari Kamis malam tanggal 10 Maret 2022 tersebut, tepatnya pada Jumat tanggal 11 Maret 2022, pagi itu sekira pukul 04.30 Wita, korban pergi dari rumah karena ingin mengadukan kejadian tersebut. Korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ibu korban karena takut. Awalnya korban pergi ke rumah saudara GABRIEL MANEK dan menginap disana selama 1 (satu) malam, namun korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saudara GABRIEL MANEK. Keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 11.30 korban pergi ke rumah saudari VERONIKA MUTI. Disana korban memberanikan diri menceritakan tindak pidana yang korban alami kepada saudari VERONIKA MUTI yang adalah adik kandung dari ibu korban. Setelah keluarga korban berkumpul di rumah saudari VERONIKA MUTI, korban menceritakan kejadian tersebut di depan keluarga korban. Awalnya ibu korban tidak percaya, lalu ada salah satu keluarga korban pergi menjemput Terdakwa. Setelah Terdakwa tiba, saudari VERONIKA MUTI bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban;-----

Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2022/PN.Atb Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban menerangkan akibat kejadian tersebut korban merasa malu, takut dan merasa masa depannya hancur;-----
- Bahwa anak korban merasa takut dan trauma;-----
- Bahwa akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia, mengalami ketakutan, merasa cemas, takut ditinggal sendiri dan trauma;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan.;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan anak saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak keberatan.;-----

2. Saksi **JUSTINA FUNAN alias JUS**, (Ibu Kandung dari Anak Korban) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa yang menjadi Terdakwa dalam tindak pidana persetubuhan tersebut diatas adalah seorang Laki-laki an. ANTONIUS BAUK Alias ANTON sedangkan yang menjadi korbannya adalah seorang anak an. PASKALIA ASTI BUIK Alias LIA dan Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa adalah Suami Sah Saksi sendiri sedangkan Korban tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa memaksa korban, yakni pada saat hendak membuka celana korban, korban memegang celananya sekitar 3 (tiga) detik sebab korban tidak ingin Terdakwa membuka celananya, namun Terdakwa tetap memaksa dengan cara menarik celana korban lalu membukanya;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah yang beralamat di Kuanitas, RT 019/RW 007, Desa Leuntolu, Kec. Raimanuk, Kab. Belu, awalnya korban sedang tidur lelap sendiri di atas tempat tidur di dalam rumah. Pada saat itu saksi dan adik korban tidur di dapur, Terdakwa (suami saksi) tidur di pondok di belakang dapur, kakak korban tidur di kamar yang berbeda di dalam rumah (di dalam rumah terdapat 2 kamar tidur). Saat korban tersadar, korban telah terbaring di tanah samping tempat tidur dan korban kaget sebab Terdakwa berada tepat di atas tubuhnya. Pada saat itu korban ingin berteriak namun korban merasa takut, korban takut kalau saja Terdakwa membawa pisau. Lalu Terdakwa mencium hidung korban menggunakan hidungnya. Lalu Terdakwa berkata, *"JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA, JANGAN KASIH TINGGAL BAPA DI RUMAH!!"* Lalu saat Terdakwa hendak membuka celana korban, korban memegang celananya dan tidak ingin celananya dibuka, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celananya. Terdakwa menarik celana korban dan membukanya lalu meletakkan celana tersebut disamping tubuh korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu memasukan batang kemaluannya ke liang vagina korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang-ulang kali, lalu Terdakwa menarik batang kemaluannya dan korban melihat Terdakwa menyemburkan sperma di tanah di bagian kaki korban. Pada saat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya, korban merasa kesakitan. Setelah selesai menyeturkan sperma, korban mengenakan kembali celananya dan naik ke

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tempat tidur lalu duduk menangis. Lalu Terdakwa segera pergi ke luar kamar dan pergi ke pondok di belakang dapur;-----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami ketakutan dan trauma kalau mengingat kembali kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas dan korban merasa sangat malu dengan orang lain serta masa depannya hancur;-----
 - Bahwa benar akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia, mengalami ketakutan, merasa cemas, takut ditinggal sendiri dan trauma.;-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan.;-----
- Menimbang** bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak keberatan.;-----

3. Saksi **VERONIKA MUTI alias VERO**, (saudara ipar), yang keterangannya telah didengar didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.;-----
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Antonius Bauk Alias Anton terhadap anak korban;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Terdakwa an. ANTONIUS BAUK alias ANTON dan masih memiliki hubungan kekeluargaan sebab Terdakwa adalah ipar saksi yakni suami sah dari kakak perempuan saksi yang bernama JUSTINA FUNAN, sedangkan dengan korban an. PASKALIA ASTI BUIK alias LIA saksi kenal dan masih memiliki hubungan kekeluargaan sebab ia adalah keponakan saksi, yakni anak kandung dari kakak perempuan saksi dengan Terdakwa an. ANTONIUS BAUK Alias ANTON;-----
- Bahwa bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di rumah yang beralamat di Kuanitas, RT 019/RW 007, Desa Leuntolu, Kec. Raimanuk, Kab. Belu, awalnya korban sedang tidur lelap sendiri di atas tempat tidur di dalam rumah. Pada saat itu ibu korban dan adik korban tidur di dapur, Terdakwa tidur di pondok di belakang dapur, kakak korban tidur di kamar yang berbeda di dalam rumah (di dalam rumah terdapat 2 kamar tidur). Saat korban tersadar, korban telah terbaring di tanah samping tempat tidur dan korban kaget sebab Terdakwa berada tepat di atas tubuhnya. Pada saat itu korban ingin berteriak namun korban merasa takut, korban takut kalau saja Terdakwa membawa pisau. Lalu Terdakwa mencium hidung korban menggunakan hidungnya. Lalu Terdakwa berkata, "JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA, JANGAN KASIH TINGGAL BAPA DI RUMAH!!" Lalu saat Terdakwa hendak membuka celana korban, korban memegang celananya dan tidak ingin celananya dibuka, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celananya. Terdakwa menarik celana korban dan membukanya lalu meletakkan celana tersebut disamping tubuh korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu memasukan batang kemaluannya ke liang vagina korban dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang-ulang kali, lalu Terdakwa menarik batang

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dan korban melihat Terdakwa menyemburkan sperma di tanah di bagian kaki korban. Pada saat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya, korban merasa kesakitan. Setelah selesai menyetubuhi korban, korban mengenakan kembali celananya dan naik ke atas tempat tidur lalu duduk menangis. Lalu Terdakwa segera pergi ke luar kamar dan pergi ke pondok di belakang dapur. setelah kejadian pada hari Kamis malam tanggal 10 Maret 2022 tersebut, tepatnya pada Jumat tanggal 11 Maret 2022, pagi itu sekira pukul 04.30 Wita, korban pergi dari rumah karena ingin mengadukan kejadian tersebut. Korban tidak melaporkan kejadian tersebut kepada ibunya karena takut. Awalnya korban pergi ke rumah saudara GABRIEL MANEK dan menginap disana selama 1 (satu) malam, namun korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saudara GABRIEL MANEK. Keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sekira pukul 11.30 korban pergi ke rumah saksi. Disana korban memberanikan diri menceritakan tindak pidana yang ia alami kepada saksi. Lalu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, saat keluarga berkumpul di rumah saksi, korban menceritakan kejadian tersebut di depan keluarga yang hadir. Awalnya ibu korban tidak percaya, lalu ada salah satu keluarga yang pergi menjemput Terdakwa. Setelah Terdakwa tiba, saksi bertanya kepada Terdakwa dan mengakui perbuatannya terhadap korban;-----

- Bahwa akibat dengan adanya tindak pidana tersebut korban merasa malu, takut dan merasa masa depannya hancur;-----
- Bahwa setahu saksi anak korban berumur 14 (empat belas) tahun.;-----
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan.;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak keberatan.;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANTONIUS BAUK alias ANTON** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang menjadi korban adalah Anak kandung terdakwa bernama **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** berumur 14 Tahun; -----
- Bahwa Terdakwa menikah dengan **JUSTINA FUNAN alias JUS** pada tanggal 10 Juli 2018 di Gereja Paroki Halulik serta telah dikarunia anak sebanyak 4 (empat) orang anak dan tinggal menetap di tinggal di Seo, Dusun Kuinitas, Desa Leontolu, Kec. Ramanuk, Kab. Belu.; -----
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban tersebut baru 1 (satu) kali;-----
- Bahwa berawal bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2022, sekitar pukul 23.30 Wita bertempat Kuannitas Rt 019/Rw 007, Desa Leuntolun, Kec. Raimanuk, Kab. Belu, kejadian itu bermula saat korban yang sementara sedang tidur dikamarnya sendiri kemudian Terdakwa masuk dan langsung mencium – cium korban secara berulang – ulang kemudian korban bangun dan hanya bisa diam setelah 10 menit kemudian saya menurunkan korban dari tempat tidur ke tanah kerana tempat tidur tersebut berbunyi, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana + celana dalam korban, dan menindih korban dari atas dan

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 9 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium korban sambil meramas – ramas payudara korban dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam liang vagina korban secara berulang kali yang diikuti dengan menggoyang pantat secara berulang – ulang kali selama 10 Menit sampai air sperma ke luar dan Terdakwa tetap memasukkan didalam Vagina Korban, setelah itu pelaku berkata kepada korban “ **Jangan bilang siapa – siapa** “ kemudian Terdakwa kasih bangun korban untuk kembali tidur tempat tidur, menutup pintu dan Terdakwa keluar dan tidur di tempat tidur diluar dekat kandang sapi;-----

- Bahwa setiap kali Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Berdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat minum minuman keras di rumah tetangga akan tetapi pada saat Terdakwa melakukan menyetubuhi korban Terdakwa dalam keadaan sadar; -----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian, terdakwa membenarkan semua keterangan dalam berkas perkara dikepolisian.;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan.;-----

Menimbang, bahwa di depan Persidangan telah diperhatikan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah, lengan pendek dengan model lengan terbelah pada bagian pundak baju;-----
 - 1 (satu) potong rok celana warna hitam;-----
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih dengan motif bunga-bunga warna kuning.;-----
- adalah barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Kepolisian Polres Belu sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat hukum pembuktian didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat berupa;-----

- 1) Berkas perkara No : BP/22/IV/2022/Reskrim tanggal 07 April 2022 yang di dalamnya berisi Berita Acara Pemeriksaan Anak, saksi-saksi maupun surat-surat lainnya yang terdapat di dalam berkas tersebut;-----
- 2) Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor: 066.8/52/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SWEMPI MELCHIADI ABOLLA, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:-----

Hasil Pemeriksaan:

- Ditemukan robekan pada selaput darah searah jarum jam satu dengan tepi robekan yang berwarna sama dengan jaringan sekitar.;-----

Kesimpulan:

Ditemukan tanda penetrasi berupa robekan lama pada selaput darah searah dengan jarum jam satu.;-----

- 3) Laporan Assesment Korban Nomor: 004/P2TP2A BELU/III/2022 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Anak PASKALIA ASTI BUIK alias LIA yang dibuat oleh Konselor P2TP2A Belu

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULINA FRANSISKA ANDO, S.H., dan Mengetahui Sekretaris P2TP2A Belu atas nama MARIA YULIANI SERAN, Amd. Kep, (terlampir dalam berkas perkara);-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar terdakwa Antonius Bauk Alias Anton kenal dengan anak korban dan memiliki hubungan keluarga dengan anak korban; -----
2. Bahwa Anak korban adalah anak kandung Terdakwa sendiri;-----
3. Bahwa benar anak korban masih anak berumur 14 (empat belas) tahun ;-----
4. Bahwa benar terdakwa Antonius Bauk Alias Anton pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kuanitas, RT 019/RW 007, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Berawal ketika anak korban PASKALIA ASTI BUIK alias LIA sedang tidur lelap sendiri di atas tempat tidur di dalam rumah. Pada saat itu ibu dan adik korban tidur di dapur, Terdakwa tidur di pondok di belakang dapur, kakak korban tidur di kamar yang berbeda di dalam rumah. ;-----
5. Bahwa benar Terdakwa masuk kamar anak korban PASKALIA ASTI BUIK alias LIA dan langsung mencium - cium anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia secara berulang - ulang setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menurunkan anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia di tanah samping tempat tidur dan anak korban Paskalia Asti Buik alias LIA terbangun serta terkejut sebab Terdakwa berada tepat di atas tubuh anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia. Pada saat itu anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia ingin berteriak namun merasa takut, apabila Terdakwa membawa pisau. Lalu, Terdakwa mencium hidung anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia menggunakan hidungnya. Setelah itu, Terdakwa berkata, "**JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA, JANGAN KASIH TINGGAL BAPA DI RUMAH!!**". Kemudian, saat Terdakwa hendak membuka celana anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia, anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia menahan celananya sekitar lebih kurang 3 (tiga) detik dan tidak ingin celananya dibuka, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia. Kemudian Terdakwa menarik paksa 1 (satu) potong rok celana warna hitam yang dipakai anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia dan membukanya lalu meletakkan 1 (satu) potong rok celana warna hitam tersebut disamping tubuh anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu memasukan batang kemaluannya ke liang vagina anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang-ulang kali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Setelah itu Terdakwa menarik batang

Putusan Nomor: 52/Pid.Sus/2022/PN.Atb Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya dari liang vagina anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia dan melihat Terdakwa mengeluarkan sperma di tanah sekitar bagian kaki anak korban Paskalia Asti Buik alias LIA. Pada saat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam Vagina anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia, anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia merasa kesakitan. ;-----

6. Bahwa benar setelah itu anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia mengenakan kembali celananya dan naik ke atas tempat tidur lalu duduk menangis, sedangkan Terdakwa segera pergi ke luar kamar dan pergi ke pondok di belakang dapur. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Veronika Muti bersama dengan keluarga anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia. Selanjutnya, bersama dengan saksi Justina Funan selaku ibu kandung anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang;-----
7. Bahwa benar saat kejadian tindak pidana tersebut anak korban baru berumur 14 (empat belas) tahun;-----
8. Bahwa benar akibat dan dampak yang dialami oleh anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia, mengalami ketakutan, merasa cemas, takut ditinggal sendiri dan trauma ;-----
9. Bahwa benar terdakwa mengakui kebenaran bukti surat yang dibacakan dalam persidangan;-----
10. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan bersedia tanggung jawab atas perbuatannya;-----
11. Bahwa benar terdakwa belum pernah dipidana dan terkait tidak pidana selain perkara yang terdakwa sedang disidangkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa, untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik yang terkandung di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni; **Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;-----
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah terdakwa **Antonius Bauk Alias Anton** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dibenarkan oleh terdakwa dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim tunggal dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dipandang sehat jasmani, rohani serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan;-----

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat majelis hakim unsur pertama dalam pasal ini yakni unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat pelaku kejahatan sudah ada dalam batin pelaku sebelum dilakukan perbuatan memang sadar dan frasa ini bersifat alternatif apabila ada salah satu yang terbukti maka kelompok kata yang lain tidak perlu dibuktikan ;-----

Bahwa kata sengaja menurut kamus besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka memberikan pengertian sengaja adalah "dimaksud (direncanakan), memang diniatkan begitu, tidak secara kebetulan". Perlu diketahui bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan definisi atau terminologi dari unsur sengaja.;-----

Bahwa kata sengaja adalah sikap batin dalam arti yang lebih mengetahuinya adalah si pelaku sendiri, pihak lain hanya dapat menyimpulkan bahwa perbuatan seseorang itu di sengaja atau bukan adalah dari cara instrumen yang sifatnya empirik dari perbuatan si pelaku itu sendiri ;

Bahwa dalam teori pidana tentang sengaja tidak lagi memberikan definisi secara gramatikal sebagaimana telah diuraikan diatas akan tetapi telah berkembang sehingga sengaja dapat berupa :-----

1. Menghendaki ;-----
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat;-----
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;-----
4. Kesengajaan bersyarat;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;-----

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kronologis tindak pidana persetubuhan terhadap anak, saksi korban disetubuhi oleh terdakwa Antonius Bauk Alias Anton pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kuanitas, RT 019/RW 007, Desa Leuntolu, Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Berawal ketika anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia sedang tidur lelap sendiri di atas tempat tidur di dalam rumah. Pada saat itu ibu dan adik korban tidur di dapur, Terdakwa tidur di pondok di belakang dapur, kakak korban tidur di kamar yang berbeda di dalam rumah. Selanjutnya, Terdakwa masuk kamar anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia dan langsung mencium - cium anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia secara berulang - ulang setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menurunkan anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia di tanah samping tempat tidur dan anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia terbangun serta terkejut sebab Terdakwa berada tepat di atas tubuh anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia. **Pada saat itu anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia ingin berteriak namun merasa takut, apabila Terdakwa membawa pisau. Lalu, Terdakwa mencium hidung anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia menggunakan hidungnya. Setelah itu, Terdakwa berkata, "JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA, JANGAN KASIH TINGGAL BAPA DI RUMAH!!".** Kemudian, saat Terdakwa hendak membuka celana anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia, anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia menahan celananya sekitar lebih kurang 3 (tiga) detik dan tidak ingin celananya dibuka, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia.dst;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maka berdasarkan Surat Keterangan berdasarkan Surat Kartu Keluarga Nomor: 530413578200001, tanggal 25 Februari 2007, sesuai dengan bukti surat dalam berkas perkara No : BP/22/IV/2022/Reskrim tanggal 07 April 2022, Surat Keterangan *Visum Et Repertum* Nomor : 066.8/52/III/2022 tanggal 13 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SWEMPI MELCHIADI ABOLLA**, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dan Laporan Asesment Korban No. 004/P2TP2A BELU/III/2022 tanggal 15 Februari 2022 atas nama Anak **PASKALIA ASTI BUIK alias LIA** yang dibuat oleh Konselor P2TP2A Belu **PAULINA FRANSISKA ANDO, S.H.**, dan Mengetahui Sekretaris P2TP2A Belu atas nama **MARIA YULIANI SERAN**, Amd. Kep. berdasarkan bukti tersebut Anak saksi korban tergolong anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "**Unsur dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.;-----

Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta adanya barang bukti bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak saksi korban Paskalia Asti Buik Alias Lia yang tidak lain adalah anak kandungnya sebagaimana dalam Kronologis tindak pidana berawal ketika anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia sedang tidur lelap sendiri di atas tempat tidur di dalam rumah. Pada saat itu ibu dan adik korban tidur di dapur, Terdakwa tidur di pondok di belakang dapur, kakak korban tidur di kamar yang berbeda di dalam rumah. Selanjutnya, Terdakwa masuk kamar anak korban Paskalia Asti Buik alias LIA dan langsung mencium - cium anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia secara berulang - ulang setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menurunkan anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia di tanah samping tempat tidur dan anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia terbangun serta terkejut sebab Terdakwa berada tepat di atas tubuh anak korban Paskalia ASTI BUIK alias LIA. Pada saat itu anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia ingin berteriak namun merasa takut, apabila Terdakwa membawa pisau. Lalu, Terdakwa mencium hidung anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia menggunakan hidungnya. Setelah itu, Terdakwa berkata, "*JANGAN KASIH TAHU SIAPA-SIAPA, JANGAN KASIH TINGGAL BAPA DI RUMAH!!*". Kemudian, saat Terdakwa hendak membuka celana anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia, anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia menahan celananya sekitar lebih kurang 3 (tiga) detik dan tidak ingin celananya dibuka, namun Terdakwa tetap memaksa membuka celana anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia. Kemudian Terdakwa menarik paksa 1 (satu) potong rok celana warna hitam yang dipakai anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia dan membukanya lalu meletakkan 1 (satu) potong rok celana warna hitam tersebut disamping tubuh anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia. **Setelah itu Terdakwa mengeluarkan batang kemaluannya lalu memasukan batang kemaluannya ke liang vagina anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia dan menggoyangkan pinggulnya secara berulang-ulang kali sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit, Setelah itu Terdakwa menarik batang kemaluannya dari liang vagina anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia dan melihat Terdakwa mengeluarkan sperma di tanah sekitar bagian kaki anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia.** Pada saat Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam Vagina anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia, anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia merasa kesakitan. Setelah itu anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia mengenakan kembali celananya dan naik ke atas tempat tidur lalu duduk menangis, sedangkan Terdakwa segera pergi ke luar kamar dan pergi ke pondok di belakang dapur. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "**Unsur Melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-4 tersebut merupakan bentuk unsur bersifat alternatif yang memberikan pilihan untuk disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan cukup salah satu atau yang memenuhi unsur yang perlu dibuktikan;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan anak korban Paskalia Asti Buik Alias Lia para saksi di bawah sumpah, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa di depan persidangan, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta hukum. ;-----

Bahwa anak korban Paskalia Asti Buik alias Lia, lahir di Kuanitas Tanggal 08 April tahun 2007 (berusia 14 Tahun) dan menerangkan pula bahwa Paskalia Asti Buik Alias LIA merupakan anak ke 4 (empat) dari Ayah kandung yang bernama **ANTONIUS BAUK Alias ANTON** dan **JUSTINA FUNAN** berdasarkan bukti surat dalam berkas perkara No : BP/22/IV/2022/Reskrim tanggal 07 April 2022 dan Laporan Hasil Assesment Korban yang diterbitkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Belu tertanggal 15 Maret 2022;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "**Unsur Dilakukan oleh orang tua**" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal **Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dari penasihat hukum yang disampaikan oleh penasihat Hukum terdakwa tertanggal 22 juni 2022 yang pada pokoknya bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal karena kekhilafannya karena telah melakukan suatu tindak pidana kepada anggota keluarga yakni anak kandungnya sendiri, terdakwa pula memohon kepada Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya dapat mempertimbangkan pertimbangan kemanusiaan dan tanggung jawab terdakwa terhadap keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mencermati amar

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 16 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan jakas penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, dimana Majelis Hakim akan memberikan hukuman/pidana yang dirasa lebih patut dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang dimaksudkan sebagai sarana untuk memberi contoh pembelajaran guna terbentuknya kesadaran akan budaya hukum yang berintegritas kepada Masyarakat terlebih kepada sosok karakter seorang ayah yang seharusnya lebih sadar akan hak dan kewajibannya untuk melindungi dan mengayomi anggota keluarganya, maka sebagaimana penafsiran undang-undang oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini terkait bunyi **Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, bahwa oleh karena dimungkinkannya untuk ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika pelaku/terdakwa tersebut mempunyai hubungan dengan anak korban baik "Orang tua, Wali, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, Pengasuh anak, Pendidik, Tenaga kependidikan maupun Aparat", Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutann maka sudah sepantasnya Majelis **menjatuhkan pidana penjara lebih lama dari pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum** mengingat sifat daripada tindak pidana itu sendiri yang dilakukan oleh saudara Terdakwa yang notabene Terdakwa **ANTONIUS BAUK Alias ANTON** adalah ayah kandung saksi korban yang telah merusak mental, menyiksa psikologi anak serta telah mencoreng harkat martabat hubungan keluarganya sendiri;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 KUHAP penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa masih lebih lama dari pada penahanan yang telah dijalannya, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai 3 (tiga) item barang bukti berupa:-----

- 1 (satu)) potong baju kaos warna merah, lengan pendek dengan model lengan terbelah pada bagian pundak baju;-----
- 1 (satu) potong rok celana warna hitam;-----
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih dengan motif bunga-bunga warna kuning.;-----

Adalah barang yang dipergunakan dan dilepaskan dari tubuh anak saksi korban, dapat di kwatirkan apabila dikembalikan kepada anak saksi korban PASKALIA ASTI BUIK Alias LIA

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dapat berdampak pada trauma tindak pidana yang dialaminya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:-

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan mencoreng nama keluarga besar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami trauma serta rasa takut yang berkepanjangan ;
- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS BAUK alias ANTON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 D Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANTONIUS BAUK Alias ANTON** dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dan **denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 18 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos warna merah, lengan pendek dengan model lengan terbelah pada bagian pundak baju;-----
- 1 (satu) potong rok celana warna hitam;-----
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih dengan motif bunga-bunga warna kuning;-----

Di rampas untuk dimusnahkan.-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari: **Senin, tanggal 27 Juni 2022** oleh kami **DECKY ARIYANTO SAFE NITBANI, S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** Dan **SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 04 Juni 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **YOPPI O.D. NESIMNASI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **M. IKHWANUL FIATURAHMAN, S.H.** sebagai Penuntut Umum, dan terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim – Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

DECKY ARIYANTO SAFE NITBANI, S.H.

SEPPIN LEIDY TANUAB, S.H.

Panitera Pengganti,

YOPPI O.D. NESIMNASI, S.H.

Putusan Nomor: **52/Pid.Sus/2022/PN.Atb** Halaman 19 dari 19